

PRAKTIK MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT DI INDONESIA

Hifdzah¹

hifdhohzeyla@gmail.com

Salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa yang sudah dikenal di Indonesia adalah proses mediasi yang berpangkal pada filosofi keadilan restoratif. Penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia selain didasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan negara, juga dipraktikkan dalam penyelesaian sengketa pada lingkup masyarakat adat secara non litigasi, karena mediasi dipraktekkan dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum istilah mediasi populer digunakan dalam lingkungan ilmu hukum. Mediasi membawa dampak positif untuk proses persidangan serta dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk sadar dan bertanggung jawab, dengan demikian mediasi dapat menjadi ujung tombak dalam reformasi hukum di Indonesia karena selaras dan sesuai dengan budaya Indonesia yang mengutamakan musyawarah dan mufakat antara pelaku dan korban. Tulisan ini berusaha untuk memaparkan beberapa praktik mediasi yang telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.

Kata Kunci : Mediasi, Hukum Adat, Keadilan Restoratif

¹ Dosen Fakultas Syariah Prodi Perbandingan Madzhab Universitas Darussalam Gontor

A. Pendahuluan

Di Indonesia, Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu: pertama proses litigasi didalam pengadilan, kedua proses non litigasi di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini umumnya disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR),² atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Istilah tersebut di temukan dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa/APS. Undang-undang tersebut mengukuhkan urgensi lembaga APS sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia.³

Dalam dunia hukum di Indonesia terdapat praktek mediasi dalam bentuk bervariasi. Mediasi itu dapat dikategorikan dalam dua model, yaitu mediasi dalam proses peradilan, dan mediasi dalam proses non litigasi. Mediasi dalam proses peradilan adalah produk keputusan Majelis Hakim yang menghendaki adanya perdamaian antara para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak atas hasil musyawarah. Mediasi diluar peradilan ditangani oleh mediator perorangan atau lembaga independen, sedangkan mediasi di lembaga peradilan ditangani oleh hakim atau mediator yang bersertifikat.⁴ Mediasi cepat berkembang karena lebih efektif,

2 Rachmadi Utman: *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), 5-6

3 Saat ini, secara yuridis formal, APS juga telah secara khusus menjadi alternatif penyelesaian dalam persoalan-persoalan HAM sebagaimana diatur dalam pasal 76 (1)j, Pasal 89(4) UU39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

4 Teuku Ahmad Yani, "Kegiatan Mediasi Oleh Lembaga-Lembaga Adat Dalam menyelesaikan Sengketa", Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, *Majalah Jeumala*, Edisi 37, Januari-Juni 2012, 21-22. Lihat juga: The Indonesian Mediation Centre, "Two Types of Mediation", <http://www.pmn.or.id/en/mediation/case-types.pdf>, diakses pada 26 April 2014, dan *What Is Mediation?* <http://www.pmn.or.id/en/mediation.html>, (diakses pada tanggal 26 April 2014).

dan lebih memberikan resolusi sengketa.⁵ Tujuan dari mediasi adalah untuk menekankan aspek keadilan restoratif.⁶

B. Pengertian, Prinsip, dan Model Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Varda Bondy dan Margaret Doyle mendefinisikan mediasi sebagai proses negosiasi sukarela yang dipandu oleh seorang mediator terlatih yang bersifat netral, dan tidak memihak, sehingga memberikan kesempatan kepada pihak atau wakilnya agar bersama menyetujui penyelesaian sengketa dan pilihan resolusi untuk menempuh sebuah kesepakatan yang memuaskan.⁷

Jonathan Dingle and Judith Kelbie mengatakan bahwa mediasi adalah proses konsensus, yang melibatkan para peserta dalam sengketa, bersama-sama dengan pengacara, penasihat, atau pendukung (jika ada), mengadakan pertemuan dengan orang ketiga yang netral. Tujuannya adalah untuk

5 Mediation And Conciliation Project Committee Supreme Court Of India, "Mediation Training Manual Of India", Delhi, <http://supremecourtindia.nic.in/mediation%20TRAINING%20MANUAL%20OF%20INDIA.pdf>, 26. Lihat juga: Luminita Pragas, "Brief Considerations Regarding Mediation In Criminal Matters, Challenges of the Knowledge Society", *Mediation*, <http://www.justiciarestaurativa.org>

6 Lihat: Ahmad Syaifi, dkk, *Penal Mediation as an Alternative for Ther Settlement of Criminal Case Containing Civil Law Aspect In The Indonesian Criminal Justice System*, *Journal of Law, Policy, and Globalization*, ISSN 2224-3259, Vol. 20-2013, 1, (accessed at 17/11/2014 20:00). Lihat juga: Ainal Mardiyah, Moh. Din, dan Riza Nizarli, *Mediasi Penal sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak*, *Jurnal Ilmu Hukum Progress Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 1, No. 1, Agustus, 2012, <http://www.uin-syaikh.ac.id/jurnalnuh/images/jurnal/2012/Agustus/MEDIASIALTERNATIF.pdf>

7 Varda Bondy and Margaret Doyle, "The Public Law Project", Nuffield Foundation, United Kingdom, 2011, <http://www.nuffieldfoundation.org/sites/default/files/01818handbookFINAL.pdf>, diakses pada tanggal 26 April 2014, pukul 14:53. Lihat juga: "United Nations Guidance for Effective Mediation", United Nation, New York, <http://www.un.org/wcm/webdav/site/undpa/shared/undpa/pdf/UN%20Guidance%20on%20Effective%20Mediation.pdf>, diakses pada 26 April 2014, pukul 13:39, hal. 4.

menemukan sebuah resolusi sengketa atau masalah yang dihadapi oleh para peserta.⁸

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Pasal 1 butir 7, mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Adapun Advisory Conciliation and Arbitration Service (ACAS), menyebutkan bahwa mediasi adalah proses dimana pihak ketiga yang bersifat netral, membantu dua orang atau lebih yang terlibat dalam sengketa untuk berusaha mencapai kesepakatan.⁹

Adapun mediasi pidana sering disebut dengan berbagai istilah, antara lain: "mediation in criminal cases" atau "mediation in penal matters", dan "Victim Offender Mediation" karena mediasi mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban.¹⁰

2. Prinsip-prinsip dasar mediasi

Syahrizal Abbas merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi, dikenal dengan lima filsafat dasar mediasi,¹¹ yaitu: *Prinsip pertama* adalah kerahasiaan atau confidentiality. Segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik oleh masing-masing pihak. *Prinsip kedua* adalah sukarela atau

8 The Mediation Hand Book 2013-2014, LSM London School of Mediation, in association with 218 Strand, Specialist Info and 7 Solicitors LLP, 15, http://www.rafinauk.com/mediation_handbook.pdf, 14 (diakses pada 26 April 2014, pukul 13.00)

9 Advisory Conciliation and Arbitration Service (ACAS), "Mediation: An Approach to Resolving Workplace Issues, Euston, London", <http://www.acas.org.uk/media/pdf/m/1/Mediation-an-approach-to-resolving-workplace-issues.pdf>, (diakses pada tanggal 26 April 2014, Pukul 12:44)

10 Barta Nawawie Arsel, *Mediasi Pidana: Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan* (Semarang: Pustaka Magister, 2010), 1.

11 Prinsip tersebut diarikan dari: Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syaria, Hukum Adat, dan Hukum nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), 29 dan juga: Eileen Schott, "A Guide To The Mediation Process", 2, http://www.scmcc.sacro.org.uk/~Eileen_Schott_Mediation_Book_chapter_-_an_excerpt.pdf, diakses pada 27 April 2014, Pukul 21:47

volunteer. Prinsip sukarela ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang pilihan sukarela bagi penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui pengadilan dan diluar pengadilan.¹² Para pihak yang bersengketa datang ke mediasi atas keinginan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak lain atau pihak luar.¹³ *Prinsip ketiga* adalah pemberdayaan atau empowerment. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang ingin datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Prinsip keempat netralitas atau neutrality. Mediator hanya berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi, dan tidak bertindak layaknya seorang hakim yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak, atau mendukung salah satu pihak. Prinsip kelima, solusi yang unik atau an unique solution. Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas.¹⁴

3. Model-model mediasi

Lawrence Boule menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu: pertama, Settlement mediation yang dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang bersengketa.¹⁵ Kedua, Facilitative mediation

12 Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang perlindungan Konsumen, Pasal 45 Ayat (2), http://www.djpe.esdm.go.id/modules/_website/images/content/11493296471.pdf, 18 (diakses pada 11 April 2014)

13 David A. Hoffman, "Ten Principles Of Mediation Ethics", http://www.mediationalaborative.com/bbc/72-BLC/ version/default/part/Attachment_Data/196/1995-07-meditation-ethics.pdf?branch=main&language=default, (diakses pada 27 April 2014, pukul 16.30, 2).

14 Pustitang Hukum dan Peradilan, "Mediasi", *Bulan Litbang Diklat Mahkamah Agung*, 06, 2007, http://pta-makassarikota.go.id/peraturan_perundangan/Naskah%20Kebijakan/Naskah%20Akademik_Mediasi.pdf, 32, diakses pada tanggal 27 April 2014, Pukul 12.32

15 Bisy S.M Korah, "Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian

atau mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving*, bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak legal mereka secara kaku.¹⁶ Ketiga, *transformative mediation* atau mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi dari pertikaian yang ada.¹⁷ Keempat, *evaluative mediation* dikenal sebagai mediasi *normative* merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan pada hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan.¹⁸

Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, tahapan pertama *pramediasi*, kedua pelaksanaan mediasi, dan terakhir implementasi hasil mediasi. Pada tahapan pertama, mediator melakukan beberapa langkah, diantaranya: membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali, memberikan informasi awal mediasi, fokus masa depan, mengkoordinasikan pihak yang bersengketa, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, waktu,

dan tempat, menentukan tujuan pertemuan, menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan kesepakatan mereka.¹⁹

Pada tahap kedua, tahap pelaksanaan mediasi, pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting, antara lain: sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.²⁰

Tahapan ketiga adalah tahap implementasi hasil akhir mediasi. Yaitu tahap dimana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis.

4. Praktik Mediasi Dalam Peradilan Adat di Indonesia

Penyelesaian konflik secara damai telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu. Peradilan adat, merupakan peradilan non-negara bersifat *loyyar* (fleksibel). Karena norma, proses dan sanksinya biasanya tidak tertulis, para aktor dapat menemukan solusi dan menyediakan pendekatan yang cocok secara sosial, dan dibuat khusus untuk konteks masing-masing kasus.²¹ Suryo Sukanto, sebagaimana dikutip oleh Triono Raharjo mengatakan bahwa hukum adat yang masih berlaku merupakan bagian dari hukum yang hidup. Sedangkan hukum yang hidup merupakan bagian dari hukum

Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional", *Jurnal Hukum UNSRAT*, VolXXI/ No.3/April-Juni /2013, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/download/1144/922>, diakses pada 7 Mei 2014, Pukul 09:48, Lihat juga Margaret Drews, *The Four Models Of Mediation*, <http://www.mediacaoe.org/journal/volume3no1/issn1/eng4.pdf>, (diakses pada 07 Mei 2014)

16. Nadja Alexander, "The Mediation Meta-Model-The Realistic Of Mediation Practice", *ADR Bulletin*, Volume 12, Number 06, Article 05, <http://epublications.bond.edu.au/adr/vol12/iss6/5>, Diakses pada 07 April 2014, 3.

17. Zena D. Zumeta, J.D, "Styles Of Mediation: Facilitative, Evaluative, And Transformative Mediation", *This article first appeared in the Newsletter of the National Association for Community Mediation and is reproduced with kind permission of the author and the NAPCM*, <http://imimediation.org/mediation-styles>, diakses pada 07 Mei 2014, Pukul 10:22.

18. Zena D. Zumeta, J.D, "Styles Of Mediation: Facilitative, Evaluative, And Transformative Mediation", <http://imimediation.org/mediation-styles>, diakses pada 07 Mei 2014, Pukul 10:22. Lihat juga: Revy S.M Korah, Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional, 36.

19. Ronal S. Kraybill, and others, "Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian", dalam Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), 37.

20. Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 44.

21. World bank, *Menemukan Titik Keseimbangan Mempertimbangkan Mediasi Non-Negara di Indonesia, Justice For The Poor*, Mei 2009, Bagian 05, <http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-1235115695188/5847179-1242977239903/FullReport.bn.pdf>, diakses pada 5 Juni 2014, pukul 19:05, 45.

nasional dan menjadi tujuan untuk dicapai, karena hukum yang hidup berlaku secara yuridis, sosiologis maupun filosofis.²²

5. Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Mediasi Pada Masyarakat Adat Papua

Di Papua, hukum adat lebih dominan dalam kehidupan masyarakat karena dinilai lebih menguntungkan pihak korban daripada hukum positif.²³ Salah satu contoh adalah penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi pada masyarakat hukum adat Jayapura (Port Numbay) yang di kenal dengan istilah "Para-Para Adat",²⁴ yaitu proses penyelesaian sengketa secara kekeluargaan sehingga hubungan kekeluargaan tetap terjaga dan harmonis antara para pihak yang bersengketa.²⁵

22. Trisno Raharjo, Mediasi Pidana, Dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat, *Jurnal Hukum*, No. 3 Vol. 17, Juli, 2010, 493, 6. <http://law.uil.ac.id/images/stories/jurnal%20Hukum/7%20Trisno%20Raharjo.pdf>. Diakses pada tanggal 3 Juni 2014, Pukul 20:45

23. Kornelia Kewa Ama, *Hukum Adat mendominasi Hukum Positif di Papua*, <http://berukuswanto.dosen.narotama.ac.id/files/2013/05/Hukum-Adat-Mendominasi-Hukum-Positif.pdf>, Diakses pada 4 Juni 2014 pukul 22:00

24. Dalam peraturan itu tertulis bahwa peradilan adat bertugas menerima dan menyelesaikan segala macam bentuk sengketa perdata adat dan sengketa pidana adat. *Pemerintah Provinsi Papua*, <http://ditjenpp.kemendikham.go.id/files/d/2008/papua20-2008.pdf>, diakses pada 4 Juni 2014, pukul 20:33

25. Hal ini tertulis pada pasal 50 butir 2, yang berbunyi: "Di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu" Begitu juga pada pasal 51 Butir (1) Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. (2) Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. (3) Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. (Lihat: Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, <http://proklam.esdm.go.id/uu/2001/uu-21-2001.pdf>, Diakses pada 4 Juni 2014, Pukul 20:46

Dalam sistem pemerintahan masyarakat adat Jayapura dipimpin oleh seorang Ondoafi²⁶ beserta aparaturnya. Dalam sistem ini yang dikedepankan adalah musyawarah untuk mufakat, dan dari praktek Ondoafi ini tercemrin bahwa sistem demokrasi sudah merupakan bagian dari praksis kehidupan masyarakat adat di Port Numbay.²⁷ Adapun dalam penyelesaian konflik adat menggunakan pendekatan hukum adat, berpegang pada tiga asas pokok yaitu asas kerukunan, kepatutan dan keselarasan yang menjadi pedoman dalam mencari pemecahan terhadap persoalan adat yang dihadapi.²⁸

Diantara tindak pidana atau pelanggaran adat yang ditangani oleh pengadilan adat adalah: Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perzinahan, penghinaan terhadap wanita dan kepala adat, penganiayaan, perkelahian, pencurian ringan, membuka rahasia masyarakat, hamil diluar nikah, dan pembunuhan (dengan pengawalan pengadilan negeri), dan melarikan seorang perempuan. Bentuk penyelesaian perkara adat yang terjadi yaitu dengan cara mengumpulkan semua pihak yang tercantum dalam struktur dewan adat, ketua (Ontofro), kepala-kepala suku, pihak yang berperkara, sekretaris, pesuruh besar dari Ontofro, dan tua-tua adat.

Apabila ada perkara terjadi di suatu dusun, maka yang menyelesaikan adalah dusun yang lain, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan

26. Ondoafi merupakan seorang kepala adat. Ondoafi juga merupakan satu dari lima kerajaan konfederasi di kawasan Danau Sentani, Papua. Adapun wilayah Ondoafi terdiri dari beberapa desa di sekitar Danau Sentani. Secara umum, desa dapat dikelompokkan dalam lima wilayah, yaitu Asei, Ayapu, Yoka, Waena dan Asei sedikit. (Lihat: Hekky Saavedra, *Tata Pemerintahan Ondoafi*, <http://budaya-indonesia.org/Tata-Pemerintahan-Ondoafi/>, Diakses pada 4 Juni 2014, Pukul 20:12

27. Sara Ida Magdalena Awi, Para-Para Adat Sebagai Lembaga Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Port Numbay Di kota Jayapura, *Jurnal Hukum*, <http://ojs.umsida.ac.id>, Diakses pada 04 Juni 2014, Pukul 21:10

28. Sara Ida Magdalena Awi, Para-Para Adat Sebagai Lembaga Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Port Numbay Di kota Jayapura, *Jurnal Hukum*, <http://ojs.umsida.ac.id>, Diakses pada 04 Juni 2014, Pukul 21:10

dan ketidakadilan serta berpihak pada salahsatu pihak yang bersengketa dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, semua orang terlibat dan memiliki kesempatan untuk memberikan masukan sampai pada pengambilan keputusan (asas demokrasi). Pengambilan keputusan oleh kepala adat dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, di antaranya: tingkat kesalahan yang dilakukan, pertimbangan si korban, pertimbangan si pelaku, pertimbangan atau masukan kepala-kepala suku dan tokoh-tokoh masyarakat setempat, serta aturan adat setempat.²⁹

6. Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Mediasi Pada Masyarakat Adat Maluku

Di Maluku khususnya Maluku Tengah terdapat masyarakat hukum adat yang di sebut dengan *negeri*³⁰ yang memiliki lembaga adat. Lembaga adat dalam penyelesaian sengketa dikenal dengan nama *santri negeri*³¹ dan *santri raja patih*.³² Lembaga ini dibentuk melalui musyawarah mufakat dalam rapat adat dan akan dipilih orang-orang yang menurut garis keturunan memenuhi kriteria untuk diangkat sebagai fungsionaris adat yang akan duduk dalam lembaga adat tersebut. Tugas utama lembaga *santri* ini adalah menyelenggarakan fungsi peradilan dengan semangat musyawarah untuk mufakat, yang berintikan terciptanya suasana harmonis, dan keseimbangan antara masyarakat

29. Sara Ila Magdalena Awi, Para-Para Adat Sebagai Lembaga Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Poci Numbay Di kota Jayapura, 15

30. Negeri adalah Kesatuan masyarakat hukum adat dalam wilayah pemerintahan di provinsi Maluku. Negeri dipimpin oleh seorang yang bergelar "Latu", yaitu Dewan Raja. (Lihat: JK Matuan Kotta, Negeri Dalam Bingkai Masyarakat Hukum Adat di Maluku, SASI, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Vol. 11 No. 4 Oktober-Desember 2005, <http://paparisa.unpatti.ac.id>, diakses pada 5 Juni 2014, pukul 19:20

31. Badan Musyawarah Adat tingkat negeri yang terdiri dari perutusan setiap soa yang duduk dalam pemerintahan negeri.

32. Lembaga musyawarah adat negeri terdiri dari staff pemerintahan negeri, para tetua adat dan tokoh-tokoh masyarakat. (Lihat: Elma Kiasya, Struktur Masyarakat Adat Horeku, <http://www.keswang-haruku.org/struktur.html>, diakses pada 5 Juni 2014 pukul 19:32)

yang bersengketa, masyarakat dengan alam sekitar, serta membangun kembali relasi sosial.³³ Adapun struktur lembaga adat tidak terpisah sendiri dan menjadi satu ke dalam struktur pemerintahan negeri, sehingga raja dan kepala soa³⁴ selain berfungsi sebagai pemerintah negeri juga berfungsi sebagai hakim adat/hakim perdamaian, pemerintahan adat/negeri.³⁵

Hukum adat yang hingga saat ini masih hidup dan berlaku dalam masyarakat adat Maluku khususnya Maluku Tengah yaitu dikenal dengan Hukum Sasi.³⁶ Tata cara atau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa oleh lembaga adat di Maluku tengah adalah: Prosedur diawali dengan Pengaduan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada raja dan atau kepala soa baik secara langsung maupun melalui perantara,³⁷ kemudian pemanggilan para pihak³⁸ dan tahap akhir Raja/hakim adat akan menyimpulkan apa yang dibicarakan sebelumnya dalam musyawarah. Apabila dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai solusi bagi para pihak yang bersengketa, maka kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.

33. Sakinah, Safarina Putubena, A. Suryaman M. Pide, Sri Suryanti Nur, Kewenangan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Adat Maluku Tengah, Artikel, <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/e357235dc81b0117320b271729b06a.pdf>, diakses pada tanggal 05 Juni 2014, Pukul 19:35, 4

34. adalah pemimpin tiap soa (kumpulan beberapa marga) yang dipilih oleh soa-soa masing untuk duduk dalam staf pemerintahan negeri.

35. Safarina Putubena, A. dkk, Kewenangan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Adat Maluku Tengah, Artikel, 7

36. Hukum Sasi adalah adalah hukum adat yang berkaitan dengan larangan untuk mengambil, baik hasil hutan atau hasil laut dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.

37. Jika kasus adalah termasuk kedalam pidana berat, maka diajukan kepihak pengadilan.

38. Dalam hal ini para pihak dipanggil dan diwawancarai dalam forum terbuka oleh *santri negeri*, kemudian diadialina oleh raja/tokoh agama/tokoh masyarakat.

7. Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Mediasi Pada Masyarakat Adat Aceh

Pada umumnya penyelenggaraan peradilan perdamaian adat dilakukan oleh lembaga *Gampong*³⁹ dan *Mukim*.⁴⁰ *Gampong* merupakan kesatuan wilayah adat terkecil di Aceh yang terdiri dari beberapa *jurong* (lorong atau gang), *tumpok*⁴¹, atau *ujung*⁴². Adapun struktur dari sebuah *gampong* di Aceh terdiri dari tiga unsur; pertama unsur pimpinan *Gampong* yaitu *keuchik*⁴³ sebagai pemegang adat dan dibantu oleh *tengku meunasah*⁴⁴ sebagai penegak hukum; kedua, unsur *Ureueng tuha*, atau disebut juga *Tuha Peuet*. Ketiga unsur *ureueng le* atau *ureueng ramee* (orang banyak).

Sengketa yang diselesaikan oleh peradilan *Gampong*, pelaksanaannya adalah fungsionaris hukum adat yang secara *ex officio* dan kolegial, maksudnya semua anggota dari ketiga lembaga tersebut duduk sebagai hakim, yaitu *Keuchik* sebagai ketua, *Tengku Meunasah* dan *Tuha Peuet* sebagai anggota.⁴⁵ Putusannya adalah putusan damai. Apabila para pihak menerima putusan maka perkara selesai, sebaliknya apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan lagi perkaranya ke tingkat *mukim*.⁴⁶ *Keuchik* berperan aktif dalam membangun

39 Dalam sebutan sehari-hari sebutan *gampong* adakalanya ditujukan untuk menyebut kawasan kediaman yang terdiri dari beberapa rumah, atau pusat perumahan, pusat pemukiman. (Lihat: Sanusi M. Syarif, *Gampong dan Mukim di Aceh, menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami* (Banda Aceh: Pustaka Rumpun Bambu, 2010), 9

40 *Mukim* adalah wilayah yang mengkoordinir beberapa *gampong* (6 sampai 10 *gampong*) dalam suatu kawasan yang dipimpin oleh *Imeum Mukim* dan bertanggungjawab kepada *camat*.

41 Bagian *gampong* berupa kumpulan rumah-rumah penduduk membentuk sebuah *kloniyang* agak terpisah dari kampung induk.

42 Bagian *gampong* yang terletak paling ujung.

43 Sebutan untuk kepala kampung di Aceh. *Keuchik* mengurus masalah adat.

44 Pimpinan lembaga adat "*imeum meunasah*".

45 Teuku Mohd Djuned, *Bunga Rampai Adat dan Kearifan: Pemaknaan dan Penerapan Hukum Adat di Aceh*, (Banda Aceh: Pustaka Rumpun Bambu, 2011), 74.

46 Wawancara dengan Badruzzaman Ima'li, S.H., M.Hum., Ketua Majelis Adat Aceh, Selasa, 29 April 2014. Lihat juga: Teuku Mohd Djuned, *Bunga Rampai Adat dan*

komunikasi dengan sesama perangkat Adat dalam menyikapi setiap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, dan memberi ruang kepada perangkat Adat lain untuk berperan dalam mengambil keputusan sesuai dengan bidang dan kewenangannya.⁴⁷ Adapun *Tuha Peuet* berperan memberikan nasihat dalam bidang hukum adat, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat.⁴⁸ Dalam melaksanakan tugasnya, peradilan adat bersifat pasif. Baik perkara yang terjadi berupa perkara bidang pidana maupun perkara bidang perdata, peradilan tersebut tidak akan berinisiatif untuk menyidangkan suatu perkara tanpa ada permintaan dari pihak yang berkepentingan.⁴⁹ Adapun pusat penyelenggaraan adat istiadat dan peradilan adat dilakukan di *Meunasah*.

C. ANALISIS MEDIASI SEBAGAI PRAKTEK PENYELESAIAN SENGKETA ADAT DI INDONESIA

Dari pemaparan beberapa konsep mediasi di berbagai daerah di Indonesia, dapat dilihat mediasi dinilai sesuai dengan tujuan pemidanaan untuk pemulihan korban, mencegah kejahatan, dan memperbaiki kerukunan hidup bermasyarakat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut beberapa karakteristik primer penyelesaian sengketa melalui non litigasi dan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, yaitu:

Tabel 1: Karakteristik Primer Proses Penyelesaian Sengketa

47 *Wawancara dan Penerapan Hukum Adat di Aceh*, (Banda Aceh: Pustaka Rumpun Bambu, 2011), 71.

47 wawancara dengan Amin. H., Sekretaris *Gampong* Meriah Jaya, Kec. Gajah Putih, 10 Mei 2014

48 Andri Kurniawan, Tugas dan Fungsi *keuchik*, *Tuha peuet*, Dalam penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong* Lampisang, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Qa>nu>n Nomor 8 tahun 2004 Tentang Pemerintahan *Gampong*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3 September 2010, <http://fh.unsoed.ac.id/was/default/files/fileks/dokumen/VOL1052012%20andri%20kurniawan.pdf>, diakses pada 18 Juni 2014

49 Teuku Mohd Djuned, *Bunga Rampai Adat dan Kearifan: Pemaknaan dan Penerapan Hukum Adat di Aceh* (Banda Aceh: Pustaka Rumpun Bambu, 2011), 73

Karakteristik	Proses Litigasi	Proses Non Litigasi (Mediasi dalam Lembaga Adat)
Sukarela/tidak	Tidak sukarela	Sukarela
Pemutus	Hakim	Hakim, pihak yang bersengketa, dan aparat desa
Putusan: mengikat dan tidak mengikat	Putusan mengikat dan kemungkinan banding	Putusan mengikat dan memungkinkan banding
Pihak ketiga	Imposed: Pihak ketiga dan umumnya tidak mempunyai keahlian tertentu pada subyek yang disengketakan	Aparat desa, jika tidak berhasil, pihak ketiga dipilih oleh para pihak dengan pengawalan aparat desa
Derajat formalitas	Formal, sangat terbatas pada struktur dengan aturan yang ketat yang sudah ditentukan sebelumnya	Formal, dan tidak formal disesuaikan dengan keadaan para pihak dan jenis perkara, tetap menciptakan suasana dingin, damai, dan kekeluargaan
Aturan pembuktian	Sangat formal dan teknis	Berdasarkan kesepakatan para pihak
Hubungan para pihak	Sikap saling bermusuhan= antagonis	Kooperatif: Kerjasama

Proses penyelesaian	Kesepakatan masing-masing pihak menyampaikan bukti dan argument	Presentasi bukti-bukti dan argument serta kepentingan-kepentingan
Suasana emosional	Emosi bergejolak	Bebas emosional
Fokus Penyelesaian	Masa lalu	Masa depan
Hasil	Principled decision, yang didukung oleh pendapat yang objektif (reasoned opinion)	Kesepakatan yang diterima kedua belah pihak (win-win solution)
Publikasi	Publik: Terbuka untuk umum	Publik dan privat
Jangka waktu	Panjang (5-12 tahun)	Segera (1-6 minggu)

Menurut Bindshedler, sebagaimana dikutip oleh Dewa Gede Sudeka Mangku, ada beberapa segi positif dari mediasi, yaitu: mediator sebagai penengah dapat memberikan usulan-usulan kompromi di antara para pihak; mediator dapat memberikan usaha atau jasa lainnya, seperti memberi bantuan dalam melaksanakan suatu kesepakatan, bantuan keuangan, ataupun mengawasi pelaksanaan kesepakatan.⁵⁰ Sependapat dengan Bindshedler, Mustafa Serdar Ozbek mengatakan bahwa

50 Dewa Gede Sudeka Mangku, "Suatu Kajian Umum Tentang penyelesaian Konflik Internasional Termasuk Didalam Tubuh ASEAN", *Jurnal Perspektif*, Volume 09, Nomor 03 Tahun 2012, Edisi September, 4, <http://ejournal.uwds.ac.id/index/201303002803047914/3.pdf>. (diakses pada tanggal 22 Juni 2014)

mediator juga menjadi perantara untuk mencapai suatu keadilan dan solusi hukum yang lebih baik bagi semua pihak.

Sedangkan jika dilihat dari segi negatif mediasi adalah pertama: mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara consensus; kedua, pihak yang tidak beriktikad baik dapatmemanfaatkan proses mediasi untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa; ketiga, beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat dimediasi, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah ideologis dan nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi pihak untuk melakukan kompromi; keempat, mediasi dipandang tidak tepat untuk digunakan jika masalah pokok dalam sebuah sengketa adalah penentuan hak, karena penentuan hak haruslah diputus oleh hakim; kelima, secara normative mediasi hanya dapat digunakan dalam lapangan hukum privat tidak dalam lapangan hukum pidana.⁵¹Dibawah ini adalah tabel yang menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (APS):

Tabel 2. Potensialitas Mediasi Sebagai APS

Penyelesaian sengketa	Kelebihan	Kelemahan
Badan Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan Norma Publik • Ada Precedent • Deterrence Effect • Keseragaman • Independensi • Putusan Mengikat • Keterbukaan • Dapat dieksekusi • Melembaga • Pendanaan secara public 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahal • Memakai lawyer sehingga mereka tidak terkontrol • Keputusan tidak terduga • Terkadang tidak melihat substansi • Menunda-nunda • Masalah diredifinisi dan dipersempit

		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada kompromi • Diyat terbatas • Polarisasi cenderung bermusuhan
Mediasi Melalui Pengadilan Adat (kebiasannya di Aceh)	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan norma agama Islam, adat, dan masyarakat • Forum dikontrol para pihak • Merefleksi kepentingan dan prioritas para pihak • Mempertahankan kelanjutan hubungan para pihak • Fleksible • Putusan yang terintegrasi • Tertuju pada masalah dasar • Menjadi pelajaran dan pendidikan bagi para pihak • Putusan cenderung di jalankan oleh para pihak • Mengedepankan kerukunan masyarakat • Mudah di akses dan biaya murah • Proses dan keputusan cepat • Dapat di eksekusi • Diyat tidak terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi kurang tercatat dengan rapi • Sosialisasi konsep penyelesaian kurang optimal, ketika pergantian pengurus sempat terjadi kesulitan bagi pengurus baru • Pendanaan kurang terorganisir dengan baik • Hukum yang tidak tertulis

51 Takdir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa melalui pendekatan mufakat*, 27-29

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), 29
- Arief, Barda Nawawie, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan* (Semarang: Pustaka Magister, 2010)
- Djuned, Teuku Mohd Bunga Rampai Adat dan Kearifan: Pemaknaan dan Penerapan Hukum Adat di Aceh, (Banda Aceh: Pustaka Rumpun Bambu, 2011).
- Syarif, Sanusi M, *Gampong dan Mukim di Aceh, menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami* (Banda Aceh: Pustaka Rumpun Bambu, 2010)
- _____. *Anomi di Sempadan Mukim dan Gampong: menyingkap Konflik Batas dan pengelolaan Kawasan Sempadan di Aceh* (Banda Aceh: Pustaka Rumpun Bambu, 2011), 2.
- Utman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013
- Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS), "Mediation: An Approach to Resolving Workplace Issues, Euston, London", <http://www.acas.org.uk/media/pdf/m/t/Mediation-an-approach-to-resolving-workplace-issues.pdf>.
- Jurnal dan Artikel**
- Ahira, Anne, Wujud kepercayaan Agama Hindu di Bali, <http://www.aneahira.com/kepercayaan-agama-hindu.htm>
- Ahmad Yani, Teuku, "Kegiatan Mediasi Oleh Lembaga-Lembaga Adat Dalam menyelesaikan Sengketa", Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, *Majalah Jeumala*, Edisi 37, Januari-Juni 2012
- Alexander, Nadja, "The Mediation Meta-Model-The Realistic Of Mediation Practice", *ADR Bulletin*, Volume 12, Number 06, Article 05, <http://epublications.bond.edu.au/adr/vol12/iss6/5>.
- Asa, Kornelis Kewa, *Hukum Adat mendominasi Hukum Positif di Papua*, <http://herukuswanto.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/Hukum-Adat-Mendominasi-Hukum-Positif.pdf>,
- Asa, Sara Ida Magdalena, Para-Para Adat Sebagai Lembaga Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Port Numbay Di kota Jayapura, *Jurnal Hukum*, <http://ojs.unud.ac.id>.
- Bundy, Varda and Margaret Doyle, "The Public Law Project", Nuffield Foundation, United Kingdom, 2011, <http://www.nuffieldfoundation.org/sites/default/files/files/MJRhandbookFINAL.pdf>,
- Council Of Europe, "Mediation In Penal Patters, Recommendation N° R(99)19", Adopted by the Committee Of Ministers Of The Councils Of Europe, 15 September 1999, and Explanatory Memorandum, http://www.mediacion.hu/files/EU_dok/CoE_R%2899%2919_mediation.pdf, (diakses pada 07 Mei 2014, Pukul 11:14).
- David A. Hoffman, "Ten Principles Of Mediation Ethics", http://bostonlawcollaborative.com/blc/72-BLC/version/default/part/Attachment_Data/data/2005-07-mediation-ethics.pdf?branch=main&language=default
- Diagne, Luminita, "Brief Considerations Regarding Mediation in Criminal Matters, *Challenges of the Knowledge Society*", *Mediation*, <http://www.justiciarestaurativa.org/www.restorativejustice.org>
- Downs, Margaret, *The Four Models Of Mediation*, <http://www.diac.ac/idiias/journal/volume3no1/issue1/eng4.pdf>,
- Erksson, Frida, "Victim-Offender Mediation in Sweden and South Africa", *Final thesis of Master of Law Exam, Criminal Law*, University of Gothenburgh, School of Business, Economics, and Law, Thesis For master Of Law, 2009,
- Geddy Li Putu, Peradilan Adat (Agama) Sebagai Resolusi Konflik, Bali Post, *Dialog Interaktif*, 06 Oktober 2011.

- Iswara, I Made Agus Mahendra, Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali, Pascasarjana fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Tesis, 2013, <http://lontar.ui.ac.id>, Kissya, Eliza, *Struktur Masyarakat Adat Haruku*, <http://www.kewang-haruku.org/struktur.html>.
- Korah, Revy S.M, "Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional", *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol.XXI/No.3/ April-Juni /2013, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/download/1144/922>,
- Kotta, JK Matuan, Negeri Dalam Bingkai Masyarakat Hukum Adat di Maluku, SASI, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, Ambon, Vol. 11 No. 4 Oktober-Desember 2005, <http://paparisa.unpatti.ac.id>,
- Kraybill, Ronal S. and others, "Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian", dalam Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum nasional* (Jakarta: Kencana, 2011).
- Kurniawan, Andri Tugas dan Fungsi *keuchik, Taha peuet*, Dalam penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong* Lampisang, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Qa>nu>n Nomor 8 tahun 2004 Tentang Pemerintahan *Gampong*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3 September, 2010
- Mangu,Dewa Gede Sudika, "Suatu Kajian Umum Tentang penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Didalam Tubuh ASEAN", *Jurnal Perspektif*, Volume XVII, Nomor 03 Tahun 2012, Edisi September, 4
- Midyawati, Lidya Suryani, Pemenuhan Kewajiban Adat sebagai Pidana Tambahan Dalam RUU KUHP, <http://law.uin.ac.id>
- Mardiyah, Ainal, Moh, Din, dan Riza Nizarli, Mediasi Penal sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syi'ah Kuala*,

- Mediation And Conciliation Project Committee Supreme Court Of India, "Mediation Training Manual Of India", Delhi,
- Orbek, Mustafa Serdar, "The Principle and Procedure of Penal Mediation in Turkish Criminal Procedure Law", (Turki: Baskent University), *Angara Law Review*, Vol.8 No. 2, 2011
- Pemerintah Provinsi Papua, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>
- Priyanto, I Made Dedy, dkk, Peranan Prajuru Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Perebutan Tanah Kuburan (Setra) Studi Kasus Di Desa Pakraman Krobokan dan Desa Pakraman Padang Sambian, Menggagas Pencitraan Berbasis Kearifan Lokal, *Jurnal Komunikasi Universitas Udayana*, 447
- Penelitian Hukum dan Peradilan, "Mediasi", *Badan Litbang Diklat Mahkamah Agung RI*, 2007
- Petra, Nyoman Roy Mahendra, Penyelesaian Pelanggaran Adat di Kecamatan Busung Bui Kabupaten Buleleng Menurut Hukum Adat Bali, Tesis, Program Magister Bidang kenotariatan, Universitas diponegoro, Semarang, 2009.
- Purubena, Sakinah Safarina, A. Suryaman M. Pide, Sri Suryanti Nur, Kewenangan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Adat Maluku Tengah.
- Raharjo, Trisno, Mediasi Pidana, Dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat, *Jurnal Hukum*, No. 3 Vol. 17, Juli, 2010.
- Rahardi, Fernand, Pengamat: Hukum Adat di Papua Eksis di Era Globalisasi, *Republika online*, Selasa, 04 Maret 2014, 05:48 WIB,
- Sasvendra, Hokky, *Tata Pemerintahan Ondaofi*, <http://budaya-indonesia.org/Tata-Pemerintahan-Ondaofi/>.
- Schott, Eileen, "A Guide To The Mediation Process", 2, http://www.scmc.sacro.org.uk/Eileen_Schott_Mediation_Book_chapter_-_an_excerpt.pdf.

Sudantra, I Ketut, Pengaturan penduduk pendatang Dalam Awig-Awig desa Pakraman, *Jurnal fakultas Hukum Universitas Udayana*, <http://ojs.umud.ac.id>,

Syaufi, Ahmad, dkk, Penal Mediation as an Alternative for Ther Settlement of Criminal Case Containing Civil Law AspectIn The Indonesian Criminal Justice System, *Jurnal of Law, Policy, and Globalization*, ISSN 2224-3259, Vol. 20-2013, 1,

The Indonesian Mediation Centre, "Two Types of Mediation", <http://www.pmn.or.id/en/mediation/case-types.pdf>, diakses pada 26 April 2014, dan *What Is Mediation?*, <http://www.pmn.or.id/en/mediation.html>

The Mediation Hand Book 2013-2014, LSM London School of Mediation. In association with 218 Strand, Specialist Info and 7 Solicitors LLP, 15,

Ahmad, "Mediasi Penal dan Peradilan Adat, (Refleksi atas Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang Menyelesaikan Perkara Melalui Peradilan Adat)", *Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Nasional*, oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia,

World bank, Menemukan Titik Keseimbangan Mempertimbangkan Keadilan Non-Negara di Indonesia, *Justice For The Poor*, Mei 2009,

Zumeta, J.D, Zena D. "Styles Of Mediation: Facilitative, Evaluative, And Transformative Mediation", *This article first appeared in the Newsletter of the National Association for Community Mediation and is reproduced with kind permission of the author and the NAFCM*, <http://fmimmediation.org/mediation-styles>